



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI PASAR BARU

WALI NAGARI PASAR BARU

Menimbang : Bahwa untuk menindak lanjuti hasil musyawarah tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Pasar Baru, serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Pasar Baru dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Pasar Baru dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :

1. Membantu Wali Nagari secara teknis administrasi dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI Pasar Baru
2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 29 Juli 2020
Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Bayang,
2. Bapak Camat Bayang di Pasar Baru,
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Pasar Baru di Pasar Baru,
4. Sdr. Ketua KAN
5. Arsip

Tanggal : 29 Juli 2020

Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	EVON RIADI	Pemerintah Nagari	Pembina
2.	SYAFNIL SYARIF IMM, S.Pd	Ninik Mamak	Ketua
3.	AHMAD FANDY PINAYUNGAN, S.HI	Pemerintah Nagari (Sekretaris Nagari)	Sekretaris
4.	ERMAWATI	Bundo Kanduang	Bendahara
5.	YULIARDI, HB	Cadiak Pandai	Ketua Seksi Sosialisasi
6.	Ir. AFDAL ANIS	Tokoh Masyarakat	Ketua Seksi pendataan
7.	DASRIL	Pemuda	Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi
8.	ENDRAWATI	Perangkat Nagari	Ketua Seksi Konsumsi
9.	ALEXANDER	Pemuda	Ketua Seksi Pendanaan



Wali Nagari Pasar Baru

EVON RIADI